

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya lebih memperlancar proses penyelesaian administrasi kepegawaian berupa, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil serta surat-surat dan keputusan-keputusan di bidang kepegawaian lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi kuasa menandatangani surat-surat dan keputusan-keputusan di bidang kepegawaian;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.341/06/UK/2005 tanggal 14 Nopember 2005 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Kuasa Menandatangani surat-surat dan keputusan-keputusan di bidang kepegawaian dipandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian Dilingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan ;
15. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
17. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
18. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Timur
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur
5. Asisten Bidang Administrasi adalah Asisten Bidang Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Kepala BKD dan Diklat adalah Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lampung Timur
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Kepala kantor, Camat, Direktur RSD Sukadana termasuk Sekretaris KPUD.

BAB II
PEMBERIAN KUASA

Pasal 2

Bupati memberi kuasa kepada Wakil Bupati untuk menandatangani Keputusan – Keputusan di bidang kepegawaian yang meliputi :

- a. Penandatanganan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Penandatanganan Pemberian Izin Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. Penandatanganan Surat Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;
- d. Penandatanganan Keputusan tentang Pensiun Dini Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Bupati memberi kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani Keputusan – Keputusan di bidang kepegawaian yang meliputi :

- a. Penandatanganan Salinan/Petikan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II dan III;
- b. Penandatanganan Salinan/Petikan Keputusan Peningkatan Status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gol. Ruang II/c kebawah;
- c. Penandatanganan Minut Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Non Eselonering/Non Struktural Umum;
- d. Penandatanganan Salinan/Petikan Keputusan Peningkatan Penyesuaian Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gol.ruang III/d kebawah;
- e. Penandatanganan Salinan/Petikan Keputusan Pemberian Masa Persiapan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gol.ruang III/d kebawah;
- f. Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pejabat Struktural Eselon II;
- g. Penandatanganan Pemberian Izin Cuti bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV dan V serta PNS Non Struktural Umum Gol.ruang III/d keatas;
- h. Penandatanganan Salinan/Petikan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri Pegawai Negeri Sipil;
- i. Penandatanganan Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional untuk penyesuaian Tunjangan Fungsional Gol.ruang III/d kebawah;

- j. Penandatanganan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Pit) dan pelaksana harian (Plh) Pejabat Struktural Eselon IV dan V;
- k. Penandatanganan Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- l. Penandatanganan Surat Izin Belajar, surat izin seleksi/tes tugas belajar (setelah mendapat rekomendasi Bupati) bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan program pasca sarjana (S2) dan program Doktorat (S3) keperguruan di dalam negeri.
- m. Penandatanganan Salinan/Petikan Keputusan Bupati Lampung Timur tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III, IV, dan V;
- n. Penandatanganan Surat Pengantar Uji Kesehatan CPNS menjadi PNS dilingkungan Sekretariat Daerah;
- o. Penandatanganan Minut Keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil Non Eselonering/Non Struktural UMUM (NSU) dilingkungan Pemerintah Daerah Golongan ruang III/a kebawah;
- p. Penandatanganan Salinan/Petikan Keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil Non Eselonering/Non Struktural Umum (NSU) dilingkungan Pemerintah Daerah Golongan ruang III/a keatas.

Pasal 4

Bupati memberi kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah untuk menandatangani Keputusan – Keputusan di bidang kepegawaian yang meliputi :

- a. Penandatanganan Salinan/Petikan Keputusan Bupati Lampung Timur tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gol.ruang III/d kebawah;
- b. Penandatanganan Salinan/Petikan Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Non Eselonering/Non Struktural Umum (NSU) Gol.ruang III/a kebawah;
- c. Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pejabat Struktural Eselon III, IV, V, dan Staf/Pelaksana dilingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Penandatanganan Pemberian Izin Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil Gol.ruang III/d kebawah;
- e. Penandatanganan Surat Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan D.II, D.III, D.IV dan Sarjana (S1) ke Perguruan Tinggi di dalam negeri.

Pasal 5

Bupati memberi kuasa kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menandatangani Keputusan – Keputusan di bidang kepegawaian yang meliputi :

- a. Penandatanganan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas secara nyata dilingkungan Satuan Kerjanya bagi CPNS dan PNS pindahan;
- b. Penandatanganan Surat Pengantar Uji Kesehatan CPNS menjadi PNS di lingkungan Satuan Unit Kerjanya;
- c. Penandatanganan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi PNS Fungsional di Lingkungan Satuan Unit Kerjanya.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pelaksanaan kuasa yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tidak atas nama jabatannya sendiri, tetapi atas nama Bupati.

Pasal 7

- (1) Penandatanganan di bidang Kepegawaian yang tidak tercantum dalam Peraturan ini tetap menjadi kuasa Bupati.
- (2) Pelaksanaan kuasa penandarangan keputusan-keputusan di bidang kepegawaian yang diberikan oleh Bupati tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani keputusan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tidak dapat memberikan kuasa dimaksud kepada pejabat lain.
- (4) Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional yang tidak diatur dalam Peraturan ini, tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, wajib melaksanakan dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B. 341/06/UK/2005 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Kuasa Menandatangani Surat-Surat Dan Keputusan-Keputusan Di Bidang Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

PARAF KOORDINASI	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	BAC KRM
7.	

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 18 April 2008

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 18 April 2008

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

SATONO

SEKRETARIS DAERAH,

I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2008, NOMOR : 09